



# Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah di Wilayah Cianjur Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Mia Amalia, Muammad Zenal Muttakin, Muhamad Farhan Akbar, Hari Kurniawan\*, Andi Sobandi R.M, Faishal Prawira Dinata, M Munif Naufal F, Windu Arta Mahesa

\*Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Cianjur, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka kebijakan yang jelas dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Beberapa hambatan dan faktor penghambat ditemukan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak dan lemahnya sosialisasi kebijakan. Upaya intensif yang lebih baik diperlukan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak.

**Kata kunci:** Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Pajak

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3677>

\*Correspondence: Hari Kurniawan

Email: [harikurniawan3762@gmail.com](mailto:harikurniawan3762@gmail.com)

Received: 22-01-2025

Accepted: 14-02-2025

Published: 15-03-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to analyze the influence of community compliance in paying local taxes on increasing local revenue (PAD) in Cianjur Regency, identifying obstacles that stand in the way of increasing community compliance, as well as efforts made by the government to increase awareness and compliance in paying taxes. The method used is a normative juridical approach with data collected from primary and secondary sources. The research results show that although Law Number 1 of 2022 provides a clear policy framework in central and regional financial relations, the level of community compliance still needs to be improved. Several obstacles and inhibiting factors were found, such as a lack of public understanding of tax benefits and weak socialization policies. Better intensive efforts are needed from local governments to increase local revenues through taxes.

**Keywords:** Regional Tax; Regional Original Income (PAD); Taxpayer Compliance; Tax Awareness

## Pendahuluan

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah. Di Kabupaten Cianjur, jenis pajak daerah yang ada meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak berpengaruh langsung pada pendapatan daerah dan kemajuan pembangunan setempat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertujuan memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk pajak daerah, agar daerah dapat mengoptimalkan pendapatan mereka. Namun, penerapan undang-undang ini di Kabupaten Cianjur masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah (Handayani & Kusuma, 2023). Sikap adalah pandangan seseorang terhadap perasaan mereka, baik positif maupun negatif, terkait dengan tindakan tertentu. Dalam konteks wajib pajak, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang diperoleh dari memenuhi kewajiban pajaknya (Ainun et al., 2022). Mereka menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, bukan beban.

Wajib pajak adalah individu atau badan yang melakukan pembayaran dan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kesadaran pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban dengan cara memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan fungsi pemerintah melalui pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kesediaan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak tercermin ketika mereka memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Berdasarkan definisi tersebut, kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya terkait pajak, seperti membayar pajak dengan benar tanpa adanya paksaan, membayar pajak tepat waktu, serta menyampaikan dan melaporkan pajak kepada pemerintah (Ainun et al., 2022).

Tulisan ini memberikan pembaruan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Cianjur, dengan fokus pada bagaimana sikap, kesadaran, dan kepatuhan pajak wajib menjadi faktor penting dalam mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di daerah tersebut. Tulisan ini juga membahas aspek psikologis wajib pajak dan dampaknya terhadap otonomi keuangan daerah, memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, tulisan ini menganalisis pendekatan berbasis lokal untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yang relevan untuk diterapkan di daerah dengan karakteristik serupa (Rosmayani et al., 2022). Jurnal-jurnal yang membahas tentang pentingnya sikap, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serupa dengan tulisan ini. Jurnal-jurnal ini, misalnya, membahas pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa jurnal lainnya juga membahas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai topik utama. Jurnal-jurnal ini menyoroti hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi penting dalam konteks pengelolaan pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sari & Jaya, 2017). Tulisan ini memberikan analisis menyeluruh yang mencakup aspek kebijakan, psikologi wajib pajak, dan kendala lokal yang berlaku dalam penerapan kebijakan di Kabupaten Cianjur. Berbeda dengan jurnal lain yang lebih fokus pada aspek teknis kebijakan fiskal atau pengaruh satu faktor spesifik seperti sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan pajak, tulisan ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain itu, tulisan ini menambahkan unsur inovasi dengan mempertimbangkan solusi berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di daerah tersebut (Dan, 2014). Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memperluas kajian literatur yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam konteks pengelolaan pajak daerah.

Pertama, penelitian ini ingin memahami bagaimana penyatuan sistem pembayaran pajak dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Cianjur. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan mendukung pembangunan daerah. Kedua, terdapat berbagai hambatan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi pajak, sistem administrasi yang belum optimal, inkonsistensi peraturan, serta faktor ekonomi yang menjadi beban bagi wajib pajak. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Ketiga, penelitian ini ingin mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Cianjur. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain perbaikan sistem pelayanan pajak, intensifikasi sosialisasi, penegakan hukum yang lebih ketat, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembayaran pajak.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dianalisis berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kepatuhan pajak, pengelolaan pajak daerah, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh institusi pendidikan, pemerintah, serta lembaga penelitian yang membahas kepatuhan pajak dan pengaruh kebijakan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta peraturan turunan terkait pengelolaan pajak daerah, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Melalui kajian ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana regulasi yang diterapkan melalui undang-undang dan kebijakan pusat berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Cianjur dapat dicapai melalui berbagai strategi yang berfokus pada efisiensi sistem pengelolaan pajak dan retribusi. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah, didukung oleh peningkatan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah melalui sosialisasi dan kemudahan proses pembayaran dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keuangan daerah juga berperan dalam mengurangi kebocoran anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi perlu diperkuat guna meningkatkan penerimaan dana transfer yang dapat mendukung pembangunan daerah. Dengan penerapan strategi-strategi ini, Kabupaten Cianjur diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan & Surtini, 2017).

Penyatuan pembayaran pajak dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mempermudah proses administrasi dan memperjelas mekanisme pemungutan pajak daerah. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan otonomi fiskalnya, termasuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah agar lebih efisien dan efektif. ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

- a) Kemudahan dan Efisiensi Proses: Dengan mengintegrasikan sistem pembayaran pajak melalui layanan digital atau sistem berbasis elektronik, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini mengurangi hambatan administrasi yang sering menyebabkan keterlambatan pembayaran. Contohnya, penerapan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (ekon.go.id, 2021).
- b) Penyederhanaan Sistem Pembayaran: Mengintegrasikan pembayaran pajak dalam satu sistem yang terkoordinasi mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, mengurangi tantangan administratif, dan meningkatkan efisiensi. Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses ke situs seperti e-Faktur atau portal pajak terpadu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dewi et al., 2020).
- c) Peningkatan Pendapatan Daerah: Peningkatan pendapatan dari pajak daerah memungkinkan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk lebih banyak membiayai proyek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menciptakan siklus positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)
- d) Pengurangan Beban Administratif: Dengan adanya sistem pembayaran pajak yang terintegrasi, beban administratif bagi wajib pajak dan pemerintah daerah berkurang.

Hal ini memungkinkan lebih banyak fokus pada penegakan hukum perpajakan dan pendidikan fiskal. Selain itu, sistem terpadu ini juga mengurangi kesalahan teknis dalam pencatatan dan pelaporan (Mahmuda, 2023).

Terdapat beberapa hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Cianjur, antara lain:

- a) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Salah satu kendala terbesar adalah minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kewajiban pajak mereka. Sosialisasi yang tidak merata membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui pentingnya membayar pajak daerah, kewajiban mereka, dan prosedur pembayaran yang benar. Hal ini diperparah dengan kurangnya edukasi pajak di masyarakat (Sahri, 2023).
- b) Sistem Administrasi yang Belum Optimal: Di beberapa daerah, sistem pembayaran pajak masih menggunakan metode manual yang memakan waktu dan tenaga. Teknologi yang belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pembayaran pajak menyebabkan prosesnya tidak efisien dan sering kali membingungkan wajib pajak (Dan, 2014).
- c) Faktor Ekonomi: Keterbatasan finansial menjadi hambatan, terutama bagi wajib pajak dari usaha mikro atau mereka yang berpenghasilan rendah. Mereka sering kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini diperparah dengan kurangnya bantuan seperti subsidi atau pengurangan beban pajak untuk kelompok rentan (Mahmuda, 2023).
- d) Ketidakpercayaan Terhadap Pengelolaan Pajak: Beberapa masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pengelolaan dana pajak, meragukan transparansi penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan pajak sering menjadi hambatan psikologis bagi masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini timbul akibat ketidakpuasan masyarakat, karena mereka merasa tidak mendapatkan timbal balik yang memadai dari pembayaran pajak mereka. Selain itu, sering kali terdapat individu dengan taraf ekonomi tinggi yang mencurangi kewajiban pajak yang sudah ditentukan (Dan, 2014).
- e) Selain itu, sistem perpajakan yang dianggap rumit dan kurang praktis juga menjadi kendala, seperti yang ditemukan dalam penerapan layanan e-Samsat di Kota Bandung, di mana masyarakat merasa sistem tersebut belum efektif dan jaringan sering tidak stabil (Maghfira et al., 2023)

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak antara lain:

- a) Pelayanan yang Lebih Baik dan Ramah: Penyederhanaan proses pembayaran pajak dan penggunaan teknologi digital untuk mempermudah kewajiban wajib pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong mereka untuk taat membayar pajak. (Handayani & Kusuma, 2023)
- b) Sosialisasi yang Lebih Intensif: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Cianjur melakukan sosialisasi pajak secara intensif melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung, media sosial, dan kampanye pajak di tempat-tempat publik.



Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan manfaat pajak bagi masyarakat. (Iptek & Lipi, 2015)

- c) Peningkatan Penegakan Hukum Perpajakan: Tujuan peningkatan penegakan hukum perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan sanksi yang tegas, pemeriksaan yang lebih ketat, dan pelaporan yang lebih transparan. Sanksi harus memberikan efek jera, sementara peningkatan jumlah dan kualitas staf pemeriksa dapat membantu menemukan pelanggaran lebih cepat. Teknologi seperti analisis data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penegakan hukum yang tegas dan adil, langkah ini harus disertai dengan kerja sama lintas lembaga, pendidikan berkelanjutan, dan publikasi kasus pelanggaran besar. (Rahayu, 2020)
- d) Peningkatan Kesadaran Pajak: Pemerintah harus meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, atau program komunitas yang menekankan manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, seperti peningkatan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Untuk membangun generasi yang sadar pajak, sangat penting untuk memberi tahu anak-anak tentang peran pajak dalam kemakmuran bersama. Metode ini juga dapat dikombinasikan dengan teknologi digital dan media massa untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Diharapkan, peningkatan kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang aktif membantu pembangunan. (Handayani & Kusuma, 2023)

Selain upaya yang telah diuraikan di atas, untuk konteks yang lebih luas, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga bisa dilakukan melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Tax amnesty adalah kebijakan yang memberikan penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana tertentu dengan kewajiban membayar uang tebusan. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk dana yang disimpan di luar negeri, tetapi juga mencakup dana yang berasal dari dalam negeri yang tidak dilaporkan dengan benar. Tax amnesty berfungsi sebagai penyederhanaan bagi wajib pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri atau yang melewatkan kewajiban pajaknya di dalam negeri. Dengan adanya kebijakan ini, WP dapat memperoleh pengampunan pajak dengan membayar denda pajak, tanpa harus membayar pajak yang terutang secara penuh. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong WP yang belum taat untuk melaporkan dan membayar pajak mereka, serta untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. (<https://www.online-pajak.com/>)

Faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak:

1. Pengetahuan Pajak

Menurut Notoatmodjo (2007:143) "Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga"

## 2. Kualitas pelayanan pajak

Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003:60) “adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”

## 3. Sanksi perpajakan

### Diskusi

Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mengoptimalkan sistem digital dalam pembayaran pajak, seperti Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efisiensi. Sosialisasi dan edukasi pajak harus dibahas melalui berbagai media guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, penegakan hukum perlu diperkuat dengan penerapan aturan yang konsisten, pemberian sanksi tegas, dan publikasi kasus-kasus besar untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemberian insentif, seperti pengurangan beban pajak atau diberikan kepada wajib pajak yang patuh, dapat menjadi strategi positif untuk mendorong kepatuhan. Pemanfaatan kebijakan *tax amnesty* juga perlu dimaksimalkan untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak harus dijaga melalui laporan yang jelas dan mudah diakses masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kerja sama lintas sektor yang melibatkan investor, pelaku usaha, dan komunitas lokal juga penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang inklusif dan responsif, terutama bagi kelompok rentan seperti usaha mikro dan masyarakat rendah. Dengan langkah-langkah ini, pemenuhan pajak diharapkan meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

### Kesimpulan

Pajak daerah merupakan elemen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Cianjur, dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak melalui penyatuan sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien. Strategi seperti penerapan sistem elektronik, sosialisasi intensif, dan penegakan hukum yang tegas dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun tantangan seperti kurangnya sosialisasi, sistem administrasi yang belum optimal, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak, serta faktor ekonomi menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan berbasis teknologi, pemberian insentif, dan edukasi berkelanjutan guna membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kewajiban pajak. Kebijakan *tax amnesty* juga menjadi solusi lengkap untuk meningkatkan penerimaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mendorong pertumbuhan investasi. Dengan penerapan kebijakan yang terintegrasi, efektif, dan adil, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan mampu meningkatkan PAD, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

## Referensi

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Dan, P. P. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). "Tinjauan Kebijakan Pajak Daerah di Indonesia". (<https://www.online-pajak.com/>)
- ekon.go.id. (2021). Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Mendukung Perbaikan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Handayani, M., & Kusuma, G. S. M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 01–11.
- Iptek, J., & Lipi, R. (2015). Rencana Strategis. 1–6. <https://doi.org/351.077> Ind r
- Maghfira, S. A., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2023). Efektivitas Penerapan Layanan E-Samsat Oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 3(1), 75–86. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/49057/20561#>
- Mahmuda, R. B. (2023). Potensi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak-Retribusi Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(2), 167–185. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jhe/article/view/2609>
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.



- 
- Rahayu, S. K. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rosmayani, H., Sos, S., Si, M., Dia, M., Suri, A., Mardatillah, A., Direkrur, M., Pascasari, P., Universitas, A., Riau, I., Yusri, H., & Iium, S. M. (2022). TIM PENGTUI Ketua Sekretaris @.
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement*, 11(1), 77–91.
- Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). A.B. Setiawan, E. Surtini Analisis Kontribusi dan Efektifitas Sumber-Sumber Penerimaan. 3, 54–70.
- Setiono, Budi. (2021). Pajak dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2018). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.